



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu terdapat temuan berupa denda keterlambatan pada 25 (dua puluh lima) kegiatan kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 2.997.725.066,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam puluh enam rupiah), pembayaran mendahului prestasi pekerjaan senilai Rp 14.344.168.242,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan barang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp 154.237.659,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Walikota Jakarta Selatan  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan  
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo

Untuk :

KESATU : Berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan terkait untuk mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan dikurangi pengembalian senilai Rp 2.312.129.445,00 (dua miliar tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan mengganti barang-barang yang tidak sesuai kontrak.

f

- KEDUA : Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di masing-masing untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta